

Sosialisasi Waspada Riba pada Transaksi Offline dan Digital (Online)

Fatiya Syifaurrehman¹, Nurhidayah², Rahma Arrummi³,
Syifani Ikrimahtul Lestari⁴, Meti Astuti⁵

^{1,2,3,4,5} STEI Hamfara Yogyakarta

[corresponding author: fatiyasyifa@gmail.com](mailto:fatiyasyifa@gmail.com)

received: September 2025

reviewed: November 2025

accepted: Januari 2026

Abstract

Riba is an economic practice that is prohibited in Islam because it causes injustice and harms one of the parties. The development of financial technology, such as "pay later" services on e-wallets and online loans, has made the practice of riba more modern and accessible. This community service aims to increase the awareness of students, teachers, and staff of the Ibnul Qoyyim Islamic Boarding School against the dangers of usury in conventional and digital transactions, as well as provide solutions based on sharia contracts. The service partners are the entire community of the Ibnul Qoyyim Islamic Boarding School, Sleman, Yogyakarta. The service method is carried out through interactive seminars which include material presentations, case study discussions, and question and answer sessions. The results of the service show the active participation of participants and an increase in understanding of the types of riba, the practice of usury in the digital era, and the importance of choosing halal transactions. This activity emphasizes the need for sustainable Islamic economic literacy so that people are able to avoid the practice of usury.

Key words: usury, digital transactions, Islamic economics, community service

Abstrak

Riba merupakan praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam karena menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Perkembangan teknologi finansial, seperti layanan "bayar nanti" pada e-wallet dan pinjaman online, membuat praktik riba semakin modern dan mudah diakses. Pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran santri, guru, dan staf Pesantren Ibnul Qoyyim terhadap bahaya riba dalam transaksi konvensional maupun digital, serta memberikan solusi berbasis akad syariah. Mitra pengabdian adalah seluruh civitas Pesantren Ibnul Qoyyim, Sleman, Yogyakarta. Metode pengabdian dilakukan melalui seminar interaktif yang meliputi pemaparan materi, diskusi studi kasus, dan sesi tanya jawab. Hasil pengabdian menunjukkan partisipasi aktif peserta dan meningkatnya pemahaman mengenai jenis-jenis riba, praktik riba di era digital, serta pentingnya memilih transaksi halal. Kegiatan ini menekankan perlunya literasi ekonomi Islam berkelanjutan agar masyarakat mampu menghindari praktik ribawi.

Kata Kunci: riba, transaksi digital, ekonomi Islam, pengabdian masyarakat

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem ekonomi yang telah dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Secara terminologi, riba adalah setiap tambahan yang diambil oleh salah satu pihak dalam akad pertukaran tanpa adanya pengganti atau imbalan yang sah, atau tambahan yang diberikan sebagai kompensasi atas penundaan waktu pembayaran. Praktik ini dilarang karena dianggap merugikan

salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam muamalah (Timorita Yulianti, n.d.).

Fenomena perkembangan teknologi finansial saat ini semakin menantang kesadaran umat dalam memahami praktik riba. Berbagai platform digital, seperti Shopee PayLater, GoPay Later, dan layanan serupa, menawarkan kemudahan pembayaran dengan opsi “bayar nanti” disertai bunga yang diklaim rendah. Namun, dalam perspektif syariah, tambahan sekecil apa pun dalam transaksi hutang-piutang tetap tergolong riba, karena adanya kelebihan pembayaran yang tidak disertai pengganti yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik riba semakin berkembang secara modern melalui inovasi teknologi, meskipun hakikatnya tetap sama seperti praktik riba pada masa lampau (Sufyati, 2018).

Dalam kajian fikih, riba dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu riba fadhl dan riba nasiah (arizam, 2011). Riba fadhl adalah riba yang terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran barang sejenis, misalnya menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, tetapi dengan takaran atau kualitas yang berbeda, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالسَّعِيرُ بِالسَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَوُا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587). Sedangkan riba nasiah adalah riba yang muncul karena penundaan pembayaran, yaitu tambahan yang disyaratkan sebagai kompensasi atas jangka waktu pelunasan, Nabi SAW

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram.”.

Dengan memahami hakikat riba dan berbagai bentuknya, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih instrumen keuangan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat maraknya layanan “bayar nanti” yang menawarkan bunga rendah, namun secara substansi tetap termasuk praktik riba. Pengabdian ini bertujuan untuk **menjelaskan kepada masyarakat** konsep riba dalam Islam, dampaknya terhadap sistem keuangan modern, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan keuangan yang halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Dasar Riba dalam Islam

Menurut Antonio (2001), riba dalam bahasa berarti *ziyadah* atau tambahan, dan dalam konteks linguistik dipahami sebagai sesuatu yang bertumbuh dan membesar. Secara terminologis, riba diartikan sebagai pengambilan kelebihan atas pokok harta atau modal dengan cara yang tidak sah menurut syariat. Meskipun terdapat beberapa variasi definisi di kalangan ulama, secara garis besar semuanya bersepakat bahwa riba merupakan tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli dengan cara yang batil, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam.

Secara etimologis, riba berarti tambahan (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), dan meningkat (*al-uluw*). Menurut istilah syariah, riba adalah setiap tambahan atas pokok transaksi utang atau pertukaran barang ribawi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat (pardiansyah, 2022).

Al-Qur’an menegaskan keharaman riba, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah (2): 275–279 yang menyebutkan bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Hadis Nabi SAW juga menegaskan keharamannya dengan melaknat semua pihak yang terlibat dalam transaksi ribawi, baik pelaku

utama maupun pendukungnya (HR. Muslim).

Jenis Riba dalam Perspektif Islam

Antonio (2001) mengelompokkan riba menjadi dua jenis besar, yaitu **riba utang-piutang** dan **riba jual beli**.

1. **Riba Qardh**, yaitu tambahan atau manfaat yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman.
2. **Riba Jahiliyyah**, yaitu tambahan yang muncul karena peminjam tidak mampu melunasi utang tepat waktu, sehingga dikenakan tambahan beban.
3. **Riba Fadhl**, yaitu kelebihan yang timbul akibat pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak seimbang dalam takaran atau kualitas.

Menurut Mubarak (n.d.) Riba fadhl terjadi ketika pertukaran barang sejenis dilakukan dengan perbedaan nilai, jumlah, atau takaran, sehingga salah satu pihak menerima lebih banyak. Riba fadhl termasuk pelanggaran terhadap ketentuan syariah yang mengatur kualitas dan kuantitas barang ribawi yang dipertukarkan.

Hadis Nabi SAW menegaskan: *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama takarannya, dan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan maka ia telah melakukan riba."* (HR. Muslim).

Dalam praktik modern, riba fadhl dapat muncul pada:

- a. Pertukaran mata uang (money changer) yang tidak dilakukan secara tunai (*cash and carry*).
 - b. Transaksi digital seperti deposit e-wallet dengan bonus tambahan saldo, karena adanya "tambahan" yang tidak setara.
 - c. Barter barang ribawi (misalnya emas dengan emas) dengan berat atau kadar yang berbeda.
4. **Riba Nasi'ah**, yaitu tambahan yang muncul akibat penangguhan penyerahan barang ribawi dalam transaksi yang seharusnya dilakukan secara tunai.

Dikutip dari tulisan arzam (2011) Riba nasi'ah adalah tambahan yang dikenakan akibat penundaan pembayaran utang, baik sebagai sanksi karena keterlambatan maupun sebagai penambahan utang baru. Contohnya, jika seseorang (A) meminjamkan uang sebesar 200 juta kepada orang lain (B) dengan perjanjian pengembalian pada tanggal 1 Januari 2025, dan B menunda pelunasan, maka B diwajibkan membayar tambahan, misalnya 10% dari jumlah hutang. Tambahan ini bisa berupa denda keterlambatan atau sebagai akumulasi hutang baru karena perpanjangan waktu pembayaran yang diberikan oleh A. Besaran tambahan inilah yang dikategorikan sebagai riba nasi'ah. Contoh klasiknya adalah seseorang meminjam uang dengan syarat mengembalikan lebih banyak jika pembayarannya ditunda. Dalam praktik modern, riba nasi'ah banyak dijumpai pada:

- a. Bunga pinjaman bank konvensional – nasabah wajib membayar lebih dari pokok pinjaman.
- b. Pinjaman online (pinjol) – mengenakan bunga harian yang tinggi dan denda keterlambatan.
- c. Kartu kredit – tambahan bunga ketika pembayaran melewati jatuh tempo.

METODE PENGABDIAN

Tujuan pengabdian di Pesantren Ibnul Qoyyim adalah memberikan seminar edukatif ekonomi Islam bertema **"Waspada Riba pada Transaksi Offline dan Digital"**. Seminar ini ditujukan bagi seluruh siswi tingkat MTS hingga MA serta guru dan staf pesantren. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya riba dalam berbagai bentuk transaksi, baik konvensional maupun digital, serta memberikan alternatif solusi berbasis akad syariah. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui **seminar interaktif** di Masjid Pesantren Ibnul Qoyyim, Sleman. Kegiatan seminar terdiri atas:

1. Pemaparan materi oleh narasumber mengenai definisi, hukum, dan jenis-jenis riba, serta bentuk praktik riba dalam transaksi offline (bunga bank, rentenir, pegadaian) dan digital (e-money, kartu debit, kartu kredit).
2. Diskusi dan studi kasus, di mana peserta diajak mengidentifikasi praktik transaksi sehari-hari yang berpotensi mengandung riba.

3. Sesi tanya jawab, untuk memberikan ruang bagi santri, guru, dan staf menyampaikan pengalaman serta pertanyaan terkait transaksi keuangan yang sering mereka lakukan.

Metode seminar dipilih karena lebih efektif dalam memberikan pemahaman menyeluruh secara langsung, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kewaspadaan terhadap riba di era digital.

Sasaran Pengabdian

Sasaran pengabdian adalah seluruh civitas Pesantren Ibnul Qoyyim yang berlokasi di Jl. Gandu, RT 05/RW 08, Gandu, Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta seminar terdiri dari Siswi tingkat MTS hingga MA, Guru dan staf pesantren. Kegiatan seminar ini diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta tentang bahaya riba dan cara menghindarinya. Dengan maraknya transaksi digital yang semakin memudahkan praktik ribawi, peserta diharapkan lebih waspada dan mampu memilih solusi keuangan syariah yang halal serta aman untuk kehidupan dunia dan akhirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

Program seminar dilaksanakan pada Selasa, 19 Agustus 2025, pukul 09.30–11.45 WIB, bertempat di Masjid Pondok Pesantren Ibnul Qoyyim Putri, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini berupa seminar yang menghadirkan Ibu Meti Astuti, SEI, MEK. selaku narasumber. Seminar bertema “Waspada Riba pada Transaksi Offline dan Digital” ini diikuti oleh sekitar 370 peserta yang terdiri dari pengurus dan santri.



Gambar 1. Foto Peserta Seminar (Sumber: dokumentasi kegiatan)



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Seminar (Sumber: dokumentasi kegiatan)

Tujuan utama seminar adalah memberikan edukasi menyeluruh mengenai bahaya riba dalam berbagai bentuk transaksi, baik konvensional maupun digital, serta menanamkan kesadaran personal dan sosial kepada seluruh peserta mengenai pentingnya menjaga diri dari praktek ribawi. Materi seminar disampaikan secara komprehensif dengan menguraikan:

1. Konsep riba dalam Islam beserta dalil Al-Qur'an dan hadis mengenai keharamannya.
2. Riba dalam transaksi offline, seperti pinjaman bunga tinggi pada lembaga keuangan konvensional maupun rentenir.
3. Riba dalam transaksi digital, termasuk sistem perbankan digital, layanan pinjaman online (pinjol), penggunaan e-wallet, kartu debit, dan kartu kredit.

Selain pemaparan materi, peserta juga diajak memahami tantangan revolusi digital dalam bidang keuangan dan bagaimana prinsip syariah dapat menjadi solusi atas permasalahan kontemporer. Seminar tidak hanya menekankan aspek pengetahuan (knowledge dan competency), tetapi juga menumbuhkan attitude berupa kesadaran, tanggung jawab, serta kematangan karakter Islami dalam bermuamalah.

Hasil seminar menunjukkan bahwa mayoritas peserta baru mengetahui secara rinci perbedaan antara riba fadhl dan riba nasi'ah. Hal ini sejalan dengan pemaparan Antonio (2001) bahwa riba merupakan tambahan yang diambil secara batil, baik dalam transaksi utang-piutang maupun jual beli. Pengetahuan tentang riba fadhl—kelebihan pada pertukaran barang ribawi sejenis—dan riba nasi'ah—tambahan akibat penundaan pembayaran—menjadi penting dalam konteks era digital, karena praktik ribawi kini banyak muncul dalam bentuk modern seperti pinjaman online (pinjol), kartu kredit, maupun fitur *pay later* pada e-wallet (arzam, 2011; Mubarak, n.d.).

Selain itu, temuan seminar ini menguatkan penelitian Salsa Nabila (2025) yang menekankan adanya praktik riba dalam layanan kredit online, serta perlunya solusi Islami yang aplikatif. Hal ini terlihat dari pertanyaan peserta yang menyinggung bunga pinjol dan denda keterlambatan. Edukasi yang diberikan dalam seminar menegaskan bahwa bunga sekecil apa pun dalam pinjaman online tetap termasuk riba nasi'ah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW *"kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba"*.

Hasil pengabdian ini juga mendukung pandangan Mahessa et al. (2024) bahwa riba dalam segala bentuknya telah diharamkan secara jelas dalam Islam. Peserta seminar yang sebelumnya menganggap bunga ringan pada pinjaman sebagai sesuatu yang wajar, kini mulai memahami bahwa praktik tersebut tetap termasuk kategori riba dan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Lebih jauh, temuan lapangan ini menguatkan penelitian Ashabul kahfi et al. (2025) yang menyatakan bahwa jual beli diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah, sementara riba ditolak karena tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanusiaan. Diskusi dalam seminar menunjukkan bahwa peserta mampu membedakan akad syariah yang sah, seperti *wadiah* dan *mudharabah*, dengan praktik ribawi yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, seminar ini tidak hanya mempertegas teori-teori riba dalam literatur klasik dan kontemporer, tetapi juga membuktikan urgensinya dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Sejalan

dengan penelitian Akbar Maulana & Abdul Muttaqin (2024), transaksi digital tetap dibolehkan selama tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir. Oleh karena itu, edukasi lanjutan berupa simulasi transaksi halal dan praktik akad syariah sangat diperlukan untuk menguatkan literasi ekonomi Islam di kalangan santri dan masyarakat luas.

Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Secara umum seminar berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari seluruh peserta. Antusiasme terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi seputar praktik transaksi sehari-hari yang berpotensi mengandung riba. Namun, berdasarkan dinamika seminar, terlihat adanya kebutuhan untuk mengadakan seminar lanjutan yang lebih fokus pada penerapan solusi alternatif. Seminar lanjutan ini diharapkan dapat:

- a. Membimbing peserta memahami praktik akad syariah yang tepat,
- b. Memberikan simulasi penerapan transaksi bebas riba di era digital,
- c. Mengarahkan peserta untuk beralih ke layanan keuangan syariah yang sesuai prinsip Islam.

Dengan adanya keberlanjutan program, literasi ekonomi Islam di lingkungan pesantren dapat semakin mengakar, sehingga para santri, guru, dan staf mampu mengimplementasikan solusi alternatif yang halal dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui seminar bertema “Waspada Riba pada Transaksi Offline dan Digital” di Pesantren Ibnul Qoyyim menunjukkan bahwa edukasi mengenai riba memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi ekonomi Islam di kalangan santri, guru, dan staf pesantren. Kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat riba, termasuk riba fadhli dan riba nasi'ah, serta dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan keharamannya. Peserta terlihat antusias dalam mengikuti seminar, aktif dalam sesi tanya jawab, serta mampu mengidentifikasi praktik transaksi yang berpotensi mengandung riba, baik dalam konteks transaksi konvensional seperti pinjaman berbunga tinggi dan rentenir, maupun dalam transaksi digital melalui layanan e-wallet, kartu debit, kartu kredit, dan pinjaman online.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menemukan beberapa hambatan, antara lain keterbatasan waktu untuk membahas penerapan praktik akad syariah secara rinci dan simulasi transaksi bebas riba, sehingga sebagian peserta merasa masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk menerapkan konsep yang dipelajari. Hambatan ini justru menjadi peluang untuk mengembangkan program lanjutan yang lebih fokus pada praktik, termasuk pelatihan penggunaan layanan keuangan syariah, studi kasus digital banking syariah, dan simulasi transaksi sehari-hari.

Dengan keberlanjutan program yang direncanakan, diharapkan literasi ekonomi Islam di lingkungan pesantren dapat semakin kuat dan mengakar. Santri, guru, dan staf tidak hanya memiliki pemahaman teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip transaksi halal dan menghindari praktik ribawi dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, pengabdian ini menegaskan pentingnya kombinasi antara edukasi pengetahuan, kesadaran sosial, dan pembekalan praktik nyata agar masyarakat dapat memilih instrumen keuangan yang halal, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam transaksi offline maupun digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Maulana, & Abdul Muttaqin. (2024). Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Online. *Moral : Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 11–24.
<https://doi.org/10.61132/moral.v2i1.449>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC>
- arzam. (2011). Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. In *Jurnal al-Qisthu* (Vol. 06).
- Ashabul kahfi, Achmad Abubakar, & Rahmi Damis. (2025). *Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an*.
- Elif Pardiansyah. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 340–346.
<https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180>
- Mubarok, J. (n.d.). *Riba Dalam Transaksi Keuangan*.
- pardiansyah, elif. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270–1285.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751>
- Salsa Nabila, A. (2025). *Analisis Jenis Riba dalam Praktik Kredit Online dan Solusi Mengatasinya*.
<https://www.researchgate.net/publication/394761008>
- Sufyati. (2018). Konstelasi Ekonomi Islam Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi. In *Jurnal HIMMAH* (Vol. 2, Issue 2).
- Timorita Yulianti, R. (n.d.). *Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.